



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI  
SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu di bentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan perencanaan pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- b. menyampaikan surat edaran prosedur pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- c. menerima dan mengadministrasi usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. melakukan verifikasi terhadap usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- e. menyampaikan nota persetujuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ke instansi terkait; dan
- f. memroses dan menyerahkan surat keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Verifikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 Januari 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 17 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
 KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   | KETERANGAN |
|----|----------------------|---|------------|
| 1  | 2                    | 3   | 4          |
| 1. | Ketua                | Bupati Bantul   |            |
| 2. | Wakil Ketua I        | Wakil Bupati Bantul   |            |
| 3. | Wakil Ketua II       | Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  |            |
| 4. | Wakil Ketua III      | Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul  |            |
| 5. | Sekretaris           | Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul   |            |
| 6. | Anggota              | 1. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta<br>3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta |            |

| 1  | 2           | 3  | 4  |
|----|-------------|--|--|
| 7. | Sekretariat | <p>5. Kepala Subbidang Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta</p> <p>7. Kepala Subbidang Mutasi Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Unsur pelaksana Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta yang ditunjuk sebanyak 4 orang</p> <p>Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</p> | <p>1. Erni Fatmawati, SH</p> <p>2. Boiman</p> <p>3. Subagiyo</p> <p>4. Muh. Jauhari</p> <p>5. Sri Suharyati</p> <p>6. Murharyanti</p> <p>7. Erdo Ari A., S.STP</p> |

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO